

**SALINAN**

**BUPATI PRINGSEWU  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Kabupaten Pringsewu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 1 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2020 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 40 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat daerah Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2026.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pringsewu.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat RB adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma dan dengan upaya luar biasa.
6. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas.
7. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dalam 3 (tiga) Tahun mendatang.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen pembangunan menengah daerah yang digunakan oleh Pejabat Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman rencana kerja bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi Tahun 2024-2026.

### Pasal 3

*Road Map* Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arah dan digunakan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah agar menciptakan Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing dan peningkatan kualitas pelayanan dan bebasKKN.

## BAB III ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 4

- (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 merupakan bentuk operasionalisasi *Grand Design Reformasi Birokrasi* dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) Tahun yaitu Tahun 2024-2026.
- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 digunakan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan Program Mikro.

## BAB IV SISTEMATIKA ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

### Pasal 5

- (1) Sistematika *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

#### RINGKASAN EKSEKUTIF

#### BABI PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sistematika Penyusunan *Road Map*

## BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

- A. Kondisi Eksisting sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2024-2026
- B. Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu
- C. Isu Strategis Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu
- D. Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu

## BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

- A. Penetapan dan Sasaran Reformasi Birokrasi
- B. Perencanaan Reformasi Birokrasi General
- C. Penetapan Tema dan Target Reformasi Birokrasi Tematik

## BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

- A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
- B. Mekanisme dan Monitoring Evaluasi Reformasi Birokrasi

## BAB V PENUTUP

- (2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 06 Tahun 2018 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2018-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2021 Nomor 330) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal 22 Maret 2024

**PENJABAT BUPATI PRINGSEWU,**

**dto**

**MARINDO KURNIAWAN**

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal 22 Maret 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,**

**dto**

**HERI ISWAHYUDI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024 NOMOR 690**

Sesuai dengan aslinya  
Kepala Seksi Umum Setda Kab. Pringsewu,



A. Gundilang

LAMPIRAN :  
PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR : 4 TAHUN 2024  
TENTANG  
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024-2026.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret.

Pada akhir periode *Grand Design* Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat sehingga perlu dilakukan penajaman. Upaya yang dilakukan terkait pelaksanaan RB pada level mikro mengarahkan penajaman pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yaitu RB *General* dan RB Tematik.

Dalam membangun RB *General*, Sesuai dengan penetapan kinerja utama yang berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024, terdapat 21 (dua puluh satu) Kinerja Utama yang wajib ada di dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi. Kabupaten Pringsewu kemudian menetapkan 17 (tujuh belas) Kinerja Utama yang menjadi prioritas untuk tahun 2023 dan 4 (empat) Kinerja Utama di Tahun 2024. Kegiatan Utama dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:

Prioritas Kinerja Utama Tahun 2024:

1. Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan agile);
2. Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional;
3. Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi;
4. Pembangunan Zona Integritas di unit kerja;
5. Penguatan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
6. Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi;
7. Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;
8. Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

9. Pelaksanaan Arsip Digital;
10. Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
11. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset;
12. Penataan Jabatan Fungsional;
13. Penguatan Manajemen Talenta ASN;
14. Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN;
15. Penguatan Sistem Merit;
16. Pelaksanaan *Core Values* ASN; dan
17. Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima.

Prioritas Kinerja Utama Tahun 2025:

1. Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN;
2. Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital;
3. Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik;
4. Pelaksanaan Data Statistik Sektoral;

Dari hasil Penetapan Prioritas Kegiatan Utama, Pemerintah Kabupaten Pringsewu kemudian menetapkan seluruh Target Kegiatan Utama tersebut, yang diharapkan ditahun 2025 seluruh Target Kegiatan Utama dapat tercapai.

Reformasi Birokrasi Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB Nasional 2020-2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1. Penanggulangan Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting);
4. Percepatan Aktualitas Presiden (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan Pengendalian Inflasi.

Dari keempat tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu menentukan tema yang dipilih yaitu:

1. Pengentasan Kemiskinan;
2. Peningkatan Investasi;
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan (Penanganan Stunting);
4. Percepatan Prioritas Aktualitas Presiden:
  - a. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.
  - b. Pengendalian Inflasi.

Pada akhirnya, *Road Map* RB Kabupaten Pringsewu ini diharapkan mampu mendukung percepatan pembangunan RB Nasional guna mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing, serta mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tangkas, tanggap, tepat, profesional dan bersih dari praktik KKN.



## BABI PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kondisi *New Normal* (adaptasi baru) saat ini menuntut kita untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baru dalam beraktivitas begitu juga dengan proses penyelenggaraan pemerintahan. Pandemi Covid-19 menjadi katalis kemajuan teknologi dan mentransformasi pelayanan publik dilakukan secara digital. Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang berkualitas, mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih responsif dan adaptif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah juga diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang merata dan memenuhi rasa keadilan.


Pemerintahan yang efisien dan akuntabel dalam penggunaan sumber daya, baik sumber daya aparatur maupun anggaran, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pemerintahan yang *good governance*. *Good Governance* dikenal sebagai paradigma yang menarik, dengan prinsip pada penekanan terhadap keterlibatan seluruh elemen, baik yang berada dalam birokrasi maupun yang berada diluar birokrasi. Dalam paradigmanya terlihat adanya pergeseran dari *rule government* ke *good government* (Ryaas Rasyid; 1998), yakni proses pemerintahan tidak lagi semata-mata menyandarkan pada aspek peraturan dan perundang-undangan, akan tetapi lebih menekankan kepada partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat bukan lagi sebagai objek, tetapi menjadi subjek pembangunan. Agar terjadi efektifitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka pemerintah daerah harus memiliki tata kelola sumber daya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai selama masa pemerintahan. Sehingga perlu dilakukan penetapan prioritas-prioritas kebijakan yang bertujuan agar alokasi sumberdaya dapat difokuskan pada prioritas tertentu dan berdampak secara meluas bagi kepentingan masyarakat.

Oleh karena itu tata kelola pemerintahan yang efektif dan profesional (*good governance*) diyakini mampu menjadi titik unkit kinerja pada organisasi. Dimensi tata kelola pemerintahan dimaksud dapat dipahami secara lebih mikro seperti sistem manajemen sumber daya manusia, sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem keuangan daerah, dan lain sebagainya yang dapat dimaknai sebagai unsur dari tata kelola pemerintahan. Berbagai sistem tata kelola tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi sehingga pengelolaannya memerlukan sistem yang terintegrasi.

*Road Map* Reformasi Birokrasi adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Adanya *Road Map* Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu untuk mencapai tujuan pelaksanaan dan perbaikan kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu Tahun 2024-2026 merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025. Secara teknis, penyusunan *Road Map* mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Untuk Substansi area perubahan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024. Substansi Reformasi Birokrasi dicanangkan secara legal formal dalam *grand design* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2025, yang terbagi dalam tiga periode, yaitu: (1) *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2010-2014, (2) *Road Map* RB Tahun 2015-2019 dan (3) *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.1  
Grand Design Reformasi Birokrasi



Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020

Pada periode ketiga atau terakhir pada *Grand Design* Reformasi Birokrasi ini, pemerintah diharapkan *adaptable* dalam perumusan kebijakan dan pelayanan publik, serta melakukan perubahan *mindset* dan *culture set* sehingga tiga fungsi pemerintahan yang terdiri dari pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan dapat tercapai. Selain itu pada fase ketiga ini pemerintah diharapkan dapat menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia (*world class bureaucracy*) yang dicirikan dengan beberapa hal, yaitu pelayanan publik yang semakin berkualitas dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Selain itu perlu mengedepankan asas Fokus dan Prioritas. Fokus berarti bahwa upaya reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah tata kelola pemerintahan, sedangkan prioritas berarti setiap instansi akan memilih prioritas perbaikan tata kelola pemerintahan sesuai dengan karakteristik sumber daya dan tantangan yang dihadapi.



















































































































































**Dto**

**MARINDO KURNIAWAN**